



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 826 TAHUN 2022

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, pola karier wajib disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 12 April 2022 Nomor B/137/M.SM.02.03/2022 tentang Surat Pertimbangan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pola Karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah direkomendasikan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL.**
- KESATU** : Menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pola karier sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 826 TAHUN 2022

TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi pada Badan/Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan/Dinas.
12. Unit Kerja Teknis yang selanjutnya disingkat UKT adalah Unit Kerja Teknis pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPPBJ adalah Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPPD adalah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. PRINSIP DASAR

1. Kepastian, yaitu Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, yaitu Pola Karier seseorang dapat meningkat jika mempunyai rekam jejak yang baik.
3. Profesionalitas, yaitu Pola Karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja PNS untuk bertindak secara profesional.
4. Transparan, yaitu Pola Karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Keadilan, yaitu ketentuan dalam Pola Karier harus berlaku sama dan tidak diskriminatif.
6. Nasional, yaitu bahwa Pola Karier dapat mendorong persatuan melalui rotasi dan mutasi antar instansi baik pusat maupun daerah sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rasional, yaitu sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai visi-misi yang telah ditetapkan.

C. PENGELOMPOKKAN RUMPUN

Pengelompokan rumpun dalam pelaksanaan Pola Karier adalah berdasarkan pembagian rumpun asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas:

1. rumpun pemerintahan;
2. rumpun perekonomian dan keuangan;
3. rumpun pembangunan dan lingkungan hidup; dan
4. rumpun kesejahteraan rakyat.

D. JALUR KARIER

1. Jalur karier merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun pada jenjang jabatan yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jabatan pelaksana dapat berpindah pada level jabatan yang sama antar Perangkat Daerah di dalam satu rumpun;

- b. jabatan pengawas hanya dapat berpindah jabatan di dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. jabatan administrator dapat berpindah pada level jabatan yang sama antar Perangkat Daerah di dalam satu rumpun;
 - d. jabatan pimpinan tinggi pratama dapat berpindah pada level jabatan yang sama pada rumpun yang berbeda;
 - e. jabatan pimpinan tinggi madya berasal dari semua rumpun; dan
 - f. jabatan urusan penunjang (jabatan administrator dan jabatan pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang administrasi umum pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah) dapat berpindah antar rumpun.
2. Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diduduki paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan dalam hal PNS memiliki kompetensi tinggi dan pencapaian kinerja luar biasa yang dibuktikan dengan penilaian kinerja kategori sangat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. BENTUK POLA KARIER

1. Horizontal

- a. Merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- b. Mutasi dapat dilakukan berdasarkan analisis *job fit* sesuai dengan sistem manajemen talenta.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan yang setara dapat berpindah secara horizontal ke dalam JF ahli utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara. Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi.
- e. JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- f. JF ahli utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF yaitu:
 - 1) Administrator dapat berpindah secara horizontal ke fungsional ahli madya; atau
 - 2) Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke fungsional ahli muda.
- h. JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dengan berpedoman pada ketentuan jalur karier.

2. Vertikal

- a. Merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.
- b. Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan bagi:
 - 1) JA dalam satu kelompok JA;
 - 2) JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian; dan
 - 3) JPT dalam satu kelompok JPT.
- c. Promosi dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- d. Untuk kelompok JPT dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- e. Seleksi terbuka yang dimaksudkan pada huruf d tidak diperlukan apabila manajemen talenta sudah diterapkan secara komprehensif, objektif, dan transparan.

3. Diagonal

- a. Merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi, atau mekanisme pengangkatan dalam JF.
- b. Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan bagi:
 - 1) JA ke JF, yaitu:
 - a) Administrator dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli utama;
 - b) Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli madya; atau
 - c) Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan.

Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/*inpassing* atau promosi dalam JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) JF ke JA, yaitu:
 - a) JF kategori keterampilan atau JF ahli pertama dapat berpindah secara diagonal ke jabatan pengawas; atau
 - b) JF ahli muda dapat berpindah secara diagonal ke jabatan administrator.

Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui mekanisme penugasan pada jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jabatan administrator atau JF ahli madya ke dalam JPT pratama; atau
- 4) JF ahli utama ke dalam JPT madya.

F. PERTIMBANGAN REKOMENDASI JALUR KARIER BERDASARKAN PRIORITAS PENGALAMAN JABATAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
I	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling singkat 4 (empat) tahun; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 3 (tiga) JPT Pratama berbeda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 3. menjabat JPT Madya di lingkungan Kementerian/Lembaga dan paling singkat 4 (empat) tahun; 4. menjabat JPT Pratama minimal 3 (tiga) jabatan berbeda di lingkungan Kementerian/Lembaga; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan Kementerian/Lembaga.

2. DEPUTI GUBERNUR

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
I	Deputi Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling singkat 2 (dua) tahun; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 3 (tiga) JPT Pratama berbeda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 3. menjabat JPT Madya di lingkungan Kementerian/Lembaga dan paling singkat 2 (dua) tahun; 4. menjabat JPT Pratama minimal 3 (tiga) jabatan berbeda di lingkungan Kementerian/Lembaga; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

3. ASISTEN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Asisten Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling singkat 3 (tiga) tahun; 2. sedang dan/atau pernah menjabat minimal 2 (dua) JPT Pratama berbeda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 3 (tiga) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Asisten Deputi Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota/Kabupaten; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 3 (tiga) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

4. RUMPUN ASISTEN PEMERINTAHAN

a. INSPEKTORAT

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Inspektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Inspektorat;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur Pembantu Bidang • Inspektur Pembantu Wilayah Kota 	1. menjabat sebagai Inspektur Pembantu Bidang/Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Inspektorat, dengan pengalaman jabatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: a. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Inspektur Pembantu Bidang yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Inspektur Pembantu Bidang/Inspektur Pembantu Wilayah yang lain; atau b. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Inspektur Pembantu Bidang dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten	1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Inspektorat, dengan pengalaman jabatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Inspektur Pembantu Bidang yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Inspektur Pembantu Bidang/Inspektur Pembantu Wilayah yang lain; atau b. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Inspektur Pembantu Bidang dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah yang lain; atau 3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Subbagian	1. menjabat sebagai Kepala Subbagian pada Inspektorat atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Inspektorat paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

b. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Wakil Kepala Badan	<p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p> <p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Badan Kota • Kepala UPT 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Badan/UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	Kepala Suku Badan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; atau 3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

c. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Kepegawaian Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Badan • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Badan/UPT pada Badan Kepegawaian Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Kepegawaian Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

d. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ UPT pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

e. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang atau Suku Badan yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

f. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Pelaksana Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ UPT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

g. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p> <p>1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau <p>3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi • Kepala Sektor Kecamatan 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi/Sektor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

h. DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi • Kepala Kecamatan <p style="text-align: right;">Sektor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi/Sektor pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

1. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dengan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dengan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang /Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau 3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

j. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	Kepala Bagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan Kementerian/ Lembaga terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. menjabat Jabatan Pengawas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki pengalaman Jabatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bagian yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bagian yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Subbagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

k. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Satuan Polisi Pamong Praja; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Satuan Polisi Pamong Praja; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ Satpol PP Wilayah pada Satuan Polisi Pamong Praja; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. menjabat Jabatan Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki pengalaman Jabatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Satpol PP Wilayah yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/ Satpol PP Wilayah yang sama dan 1 (satu) kali dalam Jabatan Pengawas pada Bidang/ Satpol PP Wilayah yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Satpol PP Wilayah yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. menjabat Jabatan Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki pengalaman jabatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Satpol PP Wilayah yang sama;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Satpol PP Wilayah yang sama dan 1 (satu) kali dalam Jabatan Pengawas pada Bidang/Satpol PP Wilayah yang lain; atau</p> <p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Satpol PP Wilayah Kota yang lain; atau</p> <p>3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian • Kepala Seksi • Kepala Satgas Satpol PP Kecamatan 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi/Satgas pada Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

1. SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Walikota	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Kota Administrasi yang sama;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Walikota • Sekretaris Kota 	<p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p> <p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Kota Administrasi yang sama;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Sekretaris Kota • Camat 	<p>1. menjabat sebagai Asisten Sekretaris Kota/Camat pada Kota Administrasi yang sama;</p> <p>2. menjabat sebagai Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian pada Kota Administrasi yang sama;</p> <p>3. menjabat sebagai Asisten Sekretaris Kota/Camat pada Kota/Kabupaten Administrasi yang lain;</p> <p>4. menjabat sebagai Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi yang lain/Kepala UKT pada Kabupaten Administrasi;</p> <p>5. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>6. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Kota Administrasi yang sama, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Kecamatan/Bagian yang sama;</p> <p>b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/Kelurahan yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/Kelurahan yang lain pada Kota Administrasi;</p> <p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/Kelurahan yang lain pada Kota Administrasi; atau</p> <p>d. Pengawas sebagaimana dimaksud angka 6 adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Kota, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah pada Kota Administrasi;</p> <p>7. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>8. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian • Wakil Camat • Sekretaris Kecamatan 	<p>1. menjabat sebagai Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian pada Kota Administrasi yang sama;</p> <p>2. menjabat sebagai Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian pada Kota/Kabupaten Administrasi yang lain/Kepala UKT Kabupaten Administrasi;</p> <p>3. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>4. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Kota Administrasi yang sama, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <p>a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Kecamatan/Bagian yang sama;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/Kelurahan yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/Kelurahan yang lain pada Kota Administrasi;</p> <p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/Kelurahan yang lain pada Kota Administrasi;</p> <p>d. Pengawas sebagaimana dimaksud angka 6 adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Kota, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah pada Kota Administrasi; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian Sekretariat Kota • Kepala Seksi Kecamatan • Lurah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian pada Sekretariat Kota/ Kepala Seksi Kecamatan/ Lurah pada Kota Administrasi yang sama atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Kota Administrasi yang sama paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Kelurahan • Kepala Seksi Kelurahan • Kepala Subbagian Program dan Anggaran Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian Kecamatan/Kepala Seksi Kelurahan/Sekretaris Kelurahan pada Kota Administrasi yang sama atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>2. Pelaksana pada Kota Administrasi yang sama paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

m. SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Bupati	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Bupati • Sekretaris Kabupaten 	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Sekretaris Kabupaten • Camat 	<p>1. menjabat sebagai Asisten Sekretaris Kabupaten/Camat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>2. menjabat sebagai Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian/Kepala UKT pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>3. menjabat sebagai Asisten Sekretaris Kabupaten/Camat pada Kota Administrasi yang lain;</p> <p>4. menjabat sebagai Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian pada Kota Administrasi yang lain;</p> <p>5. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>6. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Kabupaten Administrasi, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Kecamatan/Bagian/UKT yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/UKT/Kelurahan yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/UKT/ Kelurahan yang lain pada Kabupaten Administrasi; c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/UKT/Kelurahan yang lain pada Kabupaten Administrasi; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>d. Pengawas sebagaimana dimaksud angka 6 adalah Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Sekretariat Kabupaten, Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah pada Kabupaten Administrasi;</p> <p>7. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>8. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian • Kepala UKT • Wakil Camat • Sekretaris Kecamatan 	<p>1. menjabat sebagai Wakil Camat/ Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian/Kepala UKT pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>2. menjabat sebagai Wakil Camat/ Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian pada Kota Administrasi yang lain;</p> <p>3. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>4. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Kabupaten Administrasi, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Kecamatan/ Bagian/UKT yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/UKT/Kelurahan yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/ Bagian/UKT/Kelurahan yang lain pada Kabupaten Administrasi; c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Kecamatan/Bagian/UKT/Kelurahan yang lain pada Kabupaten Administrasi; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>d. Pengawas sebagaimana dimaksud angka 4 adalah Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Sekretariat Kabupaten, Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah pada Kabupaten Administrasi; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian Sekretariat Kabupaten • Kepala Seksi Sekretariat Kabupaten • Kepala Seksi Kecamatan • Lurah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/ Subbagian Sekretariat Kabupaten/ Kepala Seksi Kecamatan/Lurah pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Kabupaten Administrasi paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Kelurahan • Kepala Seksi Kelurahan • Kepala Subbagian Program dan Anggaran Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi Kelurahan/Sekretaris Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

n. BIRO PEMERINTAHAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Pemerintahan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman Jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Subbagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat dan/atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Subbagian pada Biro Pemerintahan atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki pada Biro Pemerintahan; 2. Pelaksana pada Biro Pemerintahan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

o. BIRO HUKUM

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Hukum; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	Kepala Bagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bagian pada Biro Hukum; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Biro Hukum, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada bagian yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada bagian yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada bagian yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada bagian yang lain;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

p. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman Jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

q. BIRO KEPALA DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Kepala Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman Jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
III	Kepala Bagian	1. menjabat sebagai Kepala Bagian pada Biro Kepala Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Biro Kepala Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bagian yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bagian yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Subbagian	1. menjabat sebagai Kepala Subbagian pada Biro Kepala Daerah atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>2. Pelaksana pada Biro Kepala Daerah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

r. BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	Kepala Bagian	<p>1. menjabat sebagai Kepala Bagian pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;</p> <p>2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. memiliki Pengalaman Jabatan Pengawas pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada bagian yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada bagian yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada bagian yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Subbagian	<p>1. menjabat dan/atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Subbagian pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

5. RUMPUN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

a. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Wakil Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Badan Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Badan/UPT/Unit pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbidang • Kepala Subbagian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbidang/Subbagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

b. BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pengelolaan Aset Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Badan Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Badan/UPT pada Badan Pengelolaan Aset Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pengelolaan Aset Daerah, dengan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Kepala Suku Badan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pengelolaan Aset Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Suku Badan/Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Suku Badan/Bidang/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; atau 3. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Subbidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbidang/Subbagian pada Badan Pengelolaan Aset Daerah atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Aset Daerah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

c. BADAN PENDAPATAN DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pendapatan Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman Jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Wakil Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pendapatan Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Badan Kota • Kepala UPT • Kepala UPPPD Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Badan/UPT/UPPPD pada Badan Pendapatan Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	Kepala UPPPD Kecamatan	<p>1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Badan yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan dan/atau UPT yang lain; atau <p>3. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
IV	Kepala Subbidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbidang/Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

d. BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala UPPBJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/UPPBJ pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. memiliki Jabatan Pengawas pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPPBJ yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPPBJ yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang dan/atau UPPBJ yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian • Kepala Subbidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbidang/Subbagian pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

e. BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/UPT pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman Jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

f. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas/UPT (Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung) yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas/UPT (Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung) yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau 3. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/ Subbagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

g. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang /Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<p>1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Suku Dinas/Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Suku Dinas/Bidang/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau <p>3. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Seksi	<p>1. menjabat sebagai Kepala Seksi/Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>2. Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

h. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas/UPT (Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional) yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas/UPT (Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional) yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/ Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau 3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/Subbagian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

I. DINAS PERHUBUNGAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Perhubungan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Wakil Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Perhubungan;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman Jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Perhubungan;</p> <p>2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; atau</p> <p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Perhubungan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas/UPT (Unit Pengelola Perparkiran/Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik) yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal Jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau</p> <p>3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Seksi	<p>1. menjabat sebagai Kepala Seksi/ Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

k. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Wakil Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Unit Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/UPT/Unit Kota/Unit Kabupaten pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Unit/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Unit/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang dan /atau Unit/UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Unit Kabupaten • Kepala Unit Kecamatan 	<p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.</p> <p>1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Unit/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Unit/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang dan /atau Unit/UPT yang lain; atau <p>3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Unit Kelurahan	<p>1. menjabat sebagai Kepala Unit PTSP Kelurahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

1. BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/ Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Perekonomian dan Keuangan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

m. BIRO KERJA SAMA DAERAH

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Kerja Sama Daerah; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	Kepala Bagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bagian pada Biro Kerja Sama Daerah; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Biro Kerja Sama Daerah, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bagian yang sama; atau b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bagian yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman Jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.

6. RUMPUN ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ Suku Dinas/UPT pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau</p> <p>3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian • Kepala Seksi 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Seksi/ Sektor/Subbagian pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

b. DINAS BINA MARGA

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Bina Marga;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman Jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Bina Marga; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Bina Marga, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/Subbagian pada Dinas Bina Marga atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki; atau 2. Pelaksana pada Dinas Bina Marga paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

c. DINAS SUMBER DAYA AIR

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Sumber Daya Air; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Sumber Daya Air; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Sumber Daya Air, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman Jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Sumber Daya Air, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 3. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/Subbagian pada Dinas Sumber Daya Air atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Sumber Daya Air paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

d. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p> <p>1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <p>a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama;</p> <p>b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/ UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/ UPT yang lain; atau</p> <p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain;</p> <p>3. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Seksi	<p>1. menjabat sebagai Kepala Seksi/Subbagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

e. DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ Suku Dinas /UPT pada Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas /UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/ Subbagian pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

f. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Lingkungan Hidup; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Wakil Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Lingkungan Hidup; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas /UPT pada Dinas Lingkungan Hidup; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain. 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 3. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Seksi/ Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

g. BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam rumpun yang sama dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

7. RUMPUN ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. DINAS PENDIDIKAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Pendidikan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	Wakil Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Pendidikan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan Kementerian/ Lembaga terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Bidang ● Kepala Suku Dinas Kota ● Kepala UPT 	1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ Suku Dinas/UPT pada Dinas Pendidikan; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 3. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman Jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pendidikan atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Pendidikan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

b. DINAS KESEHATAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas • Direktur RSUD Kelas A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Kesehatan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Kepala Dinas • Wakil Direktur RSUD Kelas A • Direktur RSKD • Direktur RSUD Kelas B 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Kelas A, Direktur RSUD Kelas B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Kesehatan; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; 4. menjabat JPT Pratama minimal 2 (dua) jabatan berbeda di lingkungan Kementerian/Lembaga dan paling singkat 4 (empat) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang pada Dinas • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT • Wakil Direktur RSUD Kelas B • Direktur RSUD Kelas C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT/Wakil Direktur RSUD Kelas B/Direktur RSUD Kelas C pada Dinas Kesehatan; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Kesehatan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Suku Dinas Kabupaten • Kepala Bidang RSUD Kelas A • Kepala Bagian RSUD Kelas A • Kepala Bidang RSUD Kelas B • Kepala Bagian RSUD Kelas B • Kepala Bidang RSUD Kelas C • Kepala Bagian RSUD Kelas C • Direktur RSUD Kelas D 	<p>1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Kesehatan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau <p>3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian • Kepala Seksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Kesehatan atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Kesehatan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

c. DINAS SOSIAL

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Sosial; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Sosial; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Sosial, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama;</p> <p>b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas /UPT yang lain; atau</p> <p>c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain;</p> <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Seksi	<p>1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/ Seksi pada Dinas Sosial atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>2. Pelaksana pada Dinas Sosial paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

d. DINAS KEBUDAYAAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Kebudayaan;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ Suku Dinas/UPT pada Dinas Kebudayaan;</p> <p>2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;</p> <p>3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Kebudayaan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; <p>4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Kebudayaan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Badan/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; <p>3. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Kebudayaan atau pejabat Fungsional Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Kebudayaan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

e. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Pemuda dan Olahraga; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
IV	Kepala Seksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

f. DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Administrator berbeda pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; 3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; atau 3. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian • Kepala Seksi 	1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau 3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.

g. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Dinas	1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah; 2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau 4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	1. menjabat sebagai Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman Jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian • Kepala Seksi 	1. menjabat sebagai Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki;

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang • Kepala Suku Dinas Kota • Kepala UPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat sebagai Kepala Bidang/ Suku Dinas/UPT pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; 2. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda pada Bidang/Suku Dinas yang sama; b. 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang sama dan 1 (satu) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas/UPT yang lain; atau c. 2 (dua) Jabatan Pengawas pada Bidang/Suku Dinas dan/atau UPT yang lain; 4. menjabat Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) Jabatan Pengawas berbeda dengan pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau 5. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada Jabatan baru yang akan diduduki.
	Kepala Suku Dinas Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki; 2. memiliki pengalaman Jabatan Pengawas pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>2. Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan; atau</p> <p>3. Pelaksana pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun paling singkat 4 (empat) tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

h. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p> <p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Kesejahteraan Sosial;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

i. BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
II	Kepala Biro	<p>1. menjabat JPT Pratama pada Perangkat Daerah sebagai Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Biro, Wakil Kepala Satpol PP, Wakil Direktur RSUD Tipe A, Direktur RSUD Tipe B, Direktur RSKD, Wakil Walikota, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi;</p>

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
		<p>2. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;</p> <p>3. sedang dan/atau pernah menjabat 2 (dua) Jabatan Administrator berbeda pada Perangkat Daerah lain dalam satu rumpun dan memiliki pengalaman jabatan terkait tugas yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun; atau</p> <p>4. menjabat JF minimal jenjang JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>

G. JABATAN PENUNJANG

ESELON	JABATAN	REKOMENDASI BERDASARKAN PENGALAMAN JABATAN
III	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Inspektorat • Sekretaris Badan • Sekretaris Dinas • Sekretaris Satpol PP • Kepala Sekretariat Dewan Korpri • Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur • Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<p>1. menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/Satpol PP/Kepala Sekretariat Dewan Korpri pada Perangkat Daerah;</p> <p>2. menjabat sebagai Kepala Bagian yang memiliki pengalaman Jabatan Penunjang pada Perangkat Daerah; atau</p> <p>3. menjabat JF Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian Umum • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian • Kepala Subbagian Keuangan • Kepala Subbagian Tata Usaha atau nomenklatur sejenis pada Perangkat Daerah 	<p>1. menjabat sebagai Kepala Subbagian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pengalaman Jabatan Penunjang pada Perangkat Daerah; atau</p> <p>2. pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun tahun atau JF Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan bidang tugas pada jabatan baru yang akan diduduki dan memenuhi persyaratan.</p>

H. PENUTUP

1. Pola Karier PNS disusun berdasarkan urutan prioritas yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan penempatan talenta.
2. Pola Karier PNS diterapkan setelah dilakukan pemetaan kuadran talenta dalam sistem informasi manajemen talenta dan rekam jejak.
3. Rincian penyelenggaraan Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pola Karier.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN